

**Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Pencegahan
Kebocoran Pendapatan Asli Daerah
Di Kabupaten Tabanan**

Author:

Hendra Felani¹, I Putu Adhi Suryanata²

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹,
Jl. Raya Soekarno Hatta Km. 20, Cibeusi, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Pemerintah Kabupaten Tabanan²,

Jalan Pahlawan No 19 Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan

Email:

henfell99@gmail.com¹, putuadhisurya2704@gmail.com²

ABSTRACT

This study focuses on problems related to the collection of retribution for traditional markets which are often bogus, causing the local revenue in Tabanan Regency to be less than optimal. This study aims to explain the process of implementing the traditional market e-retribution policy to prevent leakage of local revenue in Tabanan Regency. The research method used is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the presence of e-retribution in traditional markets is very influential on increasing local revenue in Tabanan Regency, which can be seen from the comparison of regional original income before the use of e-retribution and after the use of e-retribution in traditional markets. The data shows that there is a significant increase in income from the traditional market retribution sector after the implementation of the e-retribution program at traditional markets in Tabanan Regency. Barriers to the implementation of e-retribution are constrained by human resources and are also related to operations in traditional markets, so that not all traders are provided with a QR code scan tool for the implementation of this e-retribution.

Keywords: Policy Implementation, Traditional Markets, Local Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini menitik beratkan kepada permasalahan terkait dengan pemungutan retribusi pasar tradisional yang sering tidak terkontrol dengan baik sehingga menyebabkan pemasukan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabanan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan e-retribusi pasar tradisional untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran e-retribusi pasar tradisional ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli

daerah di Kabupaten Tabanan yang terlihat dari perbandingan pendapatan asli daerah sebelum penggunaan e-retribusi dan setelah penggunaan e-retribusi pada pasar tradisional. Data menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pasar tradisional secara signifikan setelah penerapan program e-retribusi pada pasar tradisional di Kabupaten Tabanan. Hambatan pada penerapan e-retribusi ini terkendala pada sumber daya manusia dan juga terkait dengan operasional di pasar tradisional, sehingga tidak semua pedagang diberikan alat scan kode QR untuk pelaksanaan e-retribusi ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pasar Tradisional, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memaksa Indonesia untuk melakukan perubahan dan mengikuti keadaan sesuai perkembangan zaman. Salah satunya adalah pelaksanaan digitalisasi di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo).

Digitalisasi merupakan suatu hal yang strategis dan menjadi poros pergerakan utama yang harus dilakukan pemerintah di era Revolusi Industri 4.0 ini untuk mewujudkan penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi yang maju dan memiliki perkembangan yang sangat cepat untuk dimanfaatkan oleh setiap orang dalam beraktivitas maupun sebagai adaptasi baru bagi pemerintahan dalam menerapkan sistem yang cepat dan juga transparan. Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa digitalisasi akan membawa negara Indonesia menjadi negara yang memiliki daya saing dan juga membuat ekonomi lebih efisien (<https://www.exporthub.id>, 2022). Perkembangan kearah digital yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki manfaat yang sangat banyak dan tentunya penting bagi masyarakat Indonesia. Manfaat yang didapatkan oleh perubahan yang dilakukan pemerintah ini dapat dijadikan contoh pada sektor pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan juga memudahkan sistem pelayanan publik, seperti pembayaran pajak, retribusi, dan lain sebagainya.

Salah satu wujud nyata pelaksanaan digitalisasi tersebut adalah e-Retribusi atau Elektronik Retribusi. Retribusi adalah pungutan uang yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat atau kelompok yang menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk keperluan tertentu. Retribusi ini biasanya dipungut dan di catat oleh petugas pemerintahan yang telah ditugaskan sehingga retribusi ini bukan suatu hak yang wajib bagi masyarakat umum namun menjadi suatu hal yang wajib bagi

masyarakat yang menikmati dan menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan e-retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan metode pembayaran yang berbeda yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga pelaksanaan pungutan dapat lebih cepat, terarah, transparan, dan mencegah kecurangan yang ada pada proses pungutan seperti yang terjadi pada retribusi manual.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan penggunaan sistem digitalisasi pada pasar tradisional di Indonesia dengan jumlah seluruh pasar terdata adalah 3.705 pasar dan pasar yang sudah terdigitalisasi adalah sebanyak 486 pasar yang dirincikan sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 1
Data penggunaan Sistem Digitalisasi Pasar Tradisional Di Indonesia

Sistem	Jumlah Terlaksana
e-retribusi	328 Pasar
e-commerce	114 Pasar
e-Payment	54 Pasar
jumlah	486 Pasar

Sumber: data di oleh oleh penulis, 2022

Pemerintah Kabupaten Tabanan pun melakukan suatu kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai dengan menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian*) yang di terapkan pada pasar tradisional sebagai salah satu bentuk perubahan yang dilakukan guna menerapkan digitalisasi di lingkup pemerintahan Kabupaten khususnya Kabupaten Tabanan.

Ada beberapa alasan kenapa diterapkannya e-retribusi di lingkup Kabupaten Tabanan selain alasan realisasi program presiden untuk melakukan digitalisasi pada seluruh sektor pemerintahan. Pelaksanaan retribusi yang telah dilaksanakan sebelumnya masih belum maksimal ditunjukkan dengan banyaknya permasalahan yang timbul selama proses penarikan retribusi di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tabanan. Permasalahan yang pertama adalah arsip dan pencatatan yang dilakukan kurang bagus dan dapat dicurangi oleh petugas pemungut. Hal ini tentunya menimbulkan praktek korupsi dan juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Permasalahan yang kedua adalah terkait dengan pedagang yang main kucing-kucingan dengan petugas penagih retribusi, dimana pedagang akan menutup dagangannya ketika jam-jam petugas bekerja. Selain itu banyaknya biaya yang dikeluarkan jika memungut retribusi secara manual dan

datapun perlu tempat yang luas dalam penyimpanan ditambah lagi rawan hilang dan sulit dicari untuk arsip yang sudah lama.

Hal tersebutlah yang mendorong Kabupaten Tabanan untuk mempercepat realisasi digitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tabanan. Penerapan pembayaran non tunai ini masih di terapkan pada pasar tradisional yang sudah dipilih dengan kriteria tertentu sebagai contoh dan bahan evaluasi selanjutnya sehingga program ini semakin bagus digunakan dan memiliki manfaat bagus juga bagi masyarakat.

Penerapan e-retribusi ini baru bisa dilaksanakan pada 4 pasar tradisional dari 15 Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Tabanan. Empat Pasar Tradisional tersebut adalah Pasar Kediri, Pasar candikuning, Pasar Penebel, dan Pasar Pupuan dengan Pasar Kediri sebagai Pilot Projek pelaksanaan program e-retribusi ini. Sehingga dengan pelaksanaan program e-retribusi di Kabupaten Tabanan ini sangat perlu melihat bagaimana implementasinya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya kearah yang lebih bagus.

Berikut dijelaskan secara tabel jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tabanan:

Tabel 2
Data Jumlah Pasar Tradisional beserta Sistem yang dipakai di Kabupaten Tabanan

No	Nama Pasar	Sistem
1	Pasar Kediri	e-retribusi
2	Pasar Candi Kuning	e-retribusi
3	Pasar Pupuan	Manual
4	Pasar Sayur Baturiti	Manual
5	Pasar Marga	Manual
6	Pasar Penebel	e-retribusi
7	Pasar Dauh Pala	e-retribusi
8	Pasar Bajra	Manual
9	Pasar Tabanan	Manual
10	Pasar Kodok Tabanan	Manual
11	Pasar Baturiti	Manual
12	Pasar Senganan	Manual
13	Pasar Tuak ilang	Manual
14	Pasar Pesiapan	Manual

Sumber; diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan data tersebut telah diberikan penjelasan bahwa penerapan akan ditargetkan pada semua pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tabanan, namun akan dilaksanakan secara

bertahap. Pelaksanaan sistem e-retribusi yang dilaksanakan pada 4 pasar itu merupakan salah satu yang sangat penting untuk diperhatikan dan juga di evaluasi pelaksanaannya supaya tujuan dari penerapan ini tercapai yaitu mencegah kebocoran dan juga peningkatan PAD Tabanan. Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi ketika diterapkan e-retribusi ini guna bahan evaluasi dan perbaikan pada penerapan e-retribusi selanjutnya.

KAJIAN TEORI

Implementasi

Berdasarkan perkembangan zaman yang ada, kebijakan publik dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan top down dan bottom up. Bottom up menunjukkan kebijakan yang komunikasi dan komandonya berasal dari anggota masyarakat yang diberikan kepada pemerintah dan selanjutnya pendekatan top down menunjukkan komunikasi yang berasal dari pemerintah dan selanjutnya akan di sampaikan kepada masyarakat. Sehingga melihat pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik maka ada banyak hal yang menjadi faktor dan pengaruh dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada khususnya. Menurut Edward III yang tertulis dalam agustino (2014), mengungkapkan bahwa kebijakan itu dapat dipengaruhi oleh 4 faktor atau variabel yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut adalah penjelasnya:

- a. Komunikasi, komunikasi adalah ahl yang sangat penting karena menyangkut tentang bagaimana informasi itu diberikan dan juga diterima untuk mencapai tujuan tertentu. sehingga dalam melaksanakan implementasi kebijakan, maka informasi harus dikomunikasikan dengan tepat dan cermat.
- b. Sumber daya, merupakan hal yang tidak kalah pentingnya karena merupakan promotor dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Walaupun komunikasi sudah secara baik dilakukan, namun dengan kualitas dan kuantitas sumber daya yang kurang memadai belum dapat memberikan hasil yang maksimal pada akhirnya.
- c. Disposisi, adalah seluruh sikap dan prilaku yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan yang bisa ditunjukkan dengan prilaku mendukung kebijakan atau malah sebaliknya yaitu

menghambat kebijakan. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar selalu memberikan motivasi dan mengawasi para pelkasana agar selalu mendukung kebijakan yang di terapkan.

- d. Struktur birokrasi, adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan guna efektivitas dan juga efisiensi pelaksanaan kebijakan yang dicanangkan. Struktur biroktasi yang berbelit-belit akan sangat menghambat pelasanaan kebijakan yang diterapkan dan sebaliknya sistem birokrasi yang baik akan mengefisiensikan pelaksanaan kebijakan.

Semua variabel tersebut sangatlah relevan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis mengenai implementasi kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan khususnya implementasi kebijakan e-retribusi pada pasar tradisional. Maka dari itu penulis menggunakan konsep implementasi yang di ungkapkan oleh Edward III ini sebagai konsep utama dalam melaksanakan penelitian di lapangan.

E-Retribusi

Regulasi yang mengatur tentang retribusi tertuang pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 terkait dengan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin ataupun jasa tertua yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Yani terkait dengan retribusi mengungkapkan bahwa retribusi adalah setiap ppemerintah daerah baik itu provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diberikan kesempatan dalam hal penggalian setiap sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dengan menetapkan jenis retribusi selain yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.

Ada beberapa jenis retribusi yang biasanya dikenal di Indonesia yaitu Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dibayarkan kepada pemerintah oleh masyarakat yang telah menikmati fsilitas umum yang disediakan pemerintah, selanjutnya ada retribusi jasa usaha yang merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk menyediakan asilitas komersil, dan terakhir adalah retribusi terhadap perizinan tertentu yang merupakan pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat maupun suatu perkumpulan yang ingin membuat izin melakukan usaha atau kegiatan lainnya di lingkungan pemerintahan daerah tertentu.

Pada perkembangannya, retribusi dapat dilakukan dengan pembayaran secara manual atau langsung dengan menggunakan uang yang berwujud dan ada juga pembayaran yang menggunakan non tunai atau dengan uang tidak berwujud. Pembayaran retribusi secara non tunai atau secara elektronik (e-retribusi) sedang gencar dilakukan oleh pemerintah karena memiliki segala bentuk kemudahannya. E-retribusi dapat berjalan dengan menggunakan kanal pembayaran digital yang salah satu contohnya adalah kanal pembayaran digital QRIS (*Quick Response Code Indonesian*). QRIS merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk standarisasi segala bentuk teknologi finansial yang sudah beredar di masyarakat seperti Gopay, DANA, LinkAja, OVO, dan lain sebagainya.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini menunjukkan bahwa penulis akan sangat berperan dalam penelitian karena berlandaskan filsafat positivism atau dengan kata lain meneliti kondisi obyek yang alamiah (atau dengan kata lawannya adalah eksperimen) yang menjelaskan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci penelitian. Sampel yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mencari seseorang maupun kelompok sebagai informan yang menguasai topik permasalahan pada penelitian akan dilaksanakan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan dokumentasi, wawancara, dan juga observasi dan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang melalui tahap pengumpulan data-data yang ada dilapangan, selanjutnya adalah reduksi data atau penyaringan data yang memang diperlukan dalam penelitian dan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan (Disperindag) dan 4 pasar tradisional di Kabuapten Tabanan yang menerapkan e-retribusi itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan tentang pelaksanaan e-retribusi dapat diteliti dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2014) yang membahas 4 instrumen inti

yang dipakai dalam pengukuran keberhasilan suatu penerapan kebijakan yaitu Sumber daya, komunikasi, disposisi, dan birokrasi. Lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat vital dalam pelaksanaan kebijakan, dimana komunikasi akan menunjukkan jalan kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa tujuan dibuatnya suatu kebijakan. Komunikasi yang buruk akan menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan tidak dapat tercapai secara maksimal.

Seperti halnya kebijakan Penerapan e-retribusi pada pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tabanan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang secara jelas terlihat bahwa ada beberapa hambatan komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan peraturan ini di lapangan yang di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya dengan para pelaku pasar dan pengguna E-Retribusi yang menghasilkan bahwa adanya hambatan terkait dengan petunjuk atau perintah dari atas yang kurang memadai. Maksud dari kurang memadai tersebut adalah para pelaksana kebijakan yang terjun ke lapangan belum menguasai bagaimana penerapan e-retribusi dengan menggunakan QRIS ini secara menyeluruh dan jelas, sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai dan semengerti pelaksana lakukan. Contoh dari permasalahan ini adalah timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pedagang yang tidak bisa dijawab oleh pelaksana di lapangan. Sehingga dengan ketidak jelasan yang diberikan ini para pedagang menunjukkan suatu *distorsi* atau perlawanan dengan bermain kucing-kucingan dengan para petugas scan lapangan sehingga terjadi beberapa kebolongan oleh para pedagang tertentu. Permasalahan ini juga timbul dari ke-engganan para pedagang untuk memahami sendiri informasi dan juga petunjuk mengenai pelaksanaan e-retribusi ini pada sumber lain sehingga terjadi sedikit dukungan dari para pedagang karena penerapan suatu hal yang baru di pasar tradisional.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala bentuk benda dan juga makhluk pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam pencapaian tujuan tertentu. Jika dilihat dari sudut pandang pelaksanaan kebijakan e-retribusi yang berada di Tabanan, Sumber daya yang diperhitungkan adalah sumber

daya manusia dan juga sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia atau dalam hal ini adalah petugas pemungut retribusi yang di tugaskan di setiap pasar tradisional sudah cukup memadai ditunjukkan dengan setiap harinya ada dua orang petugas di setiap pasar yang menagihnya. Berikut adalah tabel Nama petugas di setiap pasar:

TABEL 3
Nama – Nama Petugas E-retribusi di setiap Pasar Tradisional Kab. Tabanan

No	Nama Pasar	Petugas
1	Pasar Kediri	1. Ni Ketut Rentin 2. Wayan Seniasih
2	Pasar Candi Kuning	1. Putu Sugita 2. Ketut Ardani
3	Pasar Penebel	1. Nyoman dirge 2. Putu Santika
4	Pasar Dauh Pala	1. Wayan Dorki 2. Made Antara

Sumber: data di oleh oleh penulis, 2022

Namun dari sudut pandang kualitas, petugas yang bertugas dilapangan tidak mengerti secara teknik pengaplikasian e-retribusi ini sehingga ketika ada permasalahan internet saja, petugas belum bisa menjawab dengan benar. Hal ini merupakan salah satu penghambat dan memberikan hasil yang kurang maksimal dan juga kurang efisien dalam penerapannya. Hal ini sebagian besar dikarenakan para petugas belum mendapatkan pelatihan yang baik dan konsisten dari pemerintah khususnya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tabanan dan ditambah juga dengan latar belakang pendidikan petugas pemungut kebanyakan lulusan SD dan SMP saja. Selain itu dari segi sarana dan prasarana juga kurang memadai ditunjukkan dengan alat scanning Cuma satu saja sehingga proses penarikannya memerlukan waktu yang cukup lama dan juga tentunya tidak efisien dengan petugas yang ada dua orang.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang dilaksanakan kepada seluruh subjek yang memiliki peran terhadap pelaksanaan sistem e-retribusi yang di terapkan pada pasar tradisional di Kabupaten Tabanan, maka hasilnya menyatakan bahwa para petugas menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu dengan menagih retribusi setiap hari dan memiliki tanggung jawab untuk melakukannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

yang ada. Hal ini sudah tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Tabanan No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang menyatakan bahwa pada pasal 12 dijelaskan (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi (2) Retribusi dipungut secara elektronik atau non elektronik. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa print out pembayaran dari mesin elektronik atau berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (5) Semua penerimaan Retribusi yang diselenggarakan oleh Dinas disetorkan ke kas Daerah.


Namun walaupun begitu, ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan mengenai kemauan untuk belajar lebih dalam mengenai alat yang digunakan untuk menerapkan program ini dan juga memahami alur dari pelaksanaan dan juga pengumpulan retribusi ini sehingga para pedagang benar-benar paham juga mengenai apa yang dibayarkannya itu.


d. Birokrasi

Permasalahan yang terlihat dalam birokrasi pada pelaksanaan sistem e-retribusi ini adalah belum jelasnya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang siklus dan juga alur dari pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan program ini hanya berpatokan kepada nomenklatur lama. Hal ini juga menjadi hambatan dimana proses pengajuan permasalahan harus di informasikan kepada pejabat – pejabat yang memerlukan alur yang bertingkat dan membutuhkan waktu yang cukup lama ditambah lagi penyelesaian masalah nanti akan dilakukan oleh pihak ketiga atau swasta. Ini merupakan hambatan yang serius dan juga sangat penting untuk di selesaikan. Berikut adalah peta konsep alur koordinasi dari bawah menuju pengambil kebijakan di Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan:

GAMBAR 1

Alur Birokrasi Pada Pasar Tradisional yang





Sumber: data di oleh oleh penulis, 2022

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan e-retribusi pada pasar tradisional di Kabupaten Tabanan berjalan dengan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan Komunikasi yang buruk antara petugas pemungut dengan dinas perindag maupun antara pedagang dengan petugas pemungut juga sehingga terlihat bahwa adanya *miss* koordinasi. Hal ini juga terjadi karena Sumber daya manusia yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan ini ditandai dengan kualitas petugas dibawah standar sehingga belum mampu menguasai alat e-retribusi. Selain itu juga jumlah alat yang tersedia menghambat kinerja petugas. Pada sisi Disposisi, petugas sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku atau sudah berjalan sesuai dengan standar oprasional yang sudah ditetapkan peraturan daerah tabanan. Terakhir dilihat dari sisi birokrasi yang ada pada siklus koordinasi pasar tradisional ini menunjukkan hasil yang kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil sebuah kebijakan. Hal- hal itulah yang menyebabkan pelaksanaan sistem ini belum berdampak begitu signifikan terhadap peningkatan PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Saran

Ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan dalam penerapan e-retribusi ini:

- a. Peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan sistem e-retribusi oleh pejabat tinggi sampai ke pelaksana.
- b. Kualitas sumber daya pelaksana perlu ditingkatkan dan juga sarana berupa alat Scan perlu di tambah.
- c. meningkatkan motivasi pegawai pelaksana dengan memberikan apresiasi yang sesuai
- d. Adanya teknisi yang siap sedia di setiap pasar atau kantor disperindag guna menyelesaikan masalah teknis terkait permasalahan yang biasanya terjadi pada alat.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Y., Ariany, R., & Ameliza, K. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan E-Retribusi Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 256-268.
- Sutono, P. (2021). Implementasi E-Retribusi Pasar sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta. *Analisis: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 20(01).
- Assanti, Y. P. (2020). Implementasi Program E-Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah Surakarta.
- Pramana, N. N. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DI PASAR PATRANG KABUPATEN JEMBER* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).
- Santoso, E. B., Christanto, P. A., & Maulana, M. R. (2018). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pekalongan Melalui Pemanfaatan E-Retribusi Pasar Tradisional. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 2(01), 12-20.
- Bezhovski, Z. (2018). The Future of The Mobile Payment as Electronic Payment System. *European Journal of Businesse and Management*, 8(8), 127-132.
- Holle, E.S. (2011). Pelayanan Publik melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktik Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Sasi*, 17(3), 21-30
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ulfi, I. (2020). Tantangan dan peluang kebijakan non-tunai: sebuah studi literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(100), 55–65.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>

- Suharni. (2018). Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial. *Spektrum Hukum*, 15 (1), 15. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1108>
- Aritonang, D. M. (2017). The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(35), 99. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n35p99>
- Nugroho, R. A., S, K., Nurhaeni, I. D. A., & Utami, W. A. (2017). Traditional Market Sellers Acceptance of Electronic Government System. Case Study of Electronic Retribution Application in Surakarta, Indonesia, November, 287.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>